

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Pembanding, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kota Bogor, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, umur 49 tahun, agama Islam, bertempat di Jalan Bantar Kemang No. 7, Komplek Departemen Kehakiman, Baranang Siang Indah, Kota Bogor, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1205/Pdt.G/2016/PA.Bgr tanggal 23 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bogor untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet Kota Jakarta

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0135/Pdt.G/2017/PTA Bdg.

Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.601.000,- (*enam ratus satu ribu rupiah*).

Bahwa, pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya dengan tidak dihadiri oleh Tergugat, dan Pemberitahuan Isi Putusan disampaikan kepada Tergugat pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 April 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1205/Pdt.G/2016/PA.Bgr yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bogor pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada hari Senin tanggal 10 April 2017;

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 5 Mei 2017 yang diserahkan kepada Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 8 Mei 2017, yang disertai beberapa lampiran berupa :

1. Duplik Tergugat tertanggal 20 Maret 2017 ;
2. Bukti-bukti tertulis terdiri dari T.1 s/d T.7
3. Replik Penggugat tertanggal 5 Januari 2017 ;
4. Jawaban Tergugat tertanggal 7 Desember 2016 ;
5. Surat Panggilan (Relaas) tertanggal 3 Oktober 2016 untuk sidang tanggal 3 Nopember 2016 ;
6. Gugatan Penggugat tertanggal 16 September 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1205/Pdt.G/2016/PA.Bgr tanggal 16 September 2016 ;
7. Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1205/Pdt.G/2016/PA.Bgr tanggal 23 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah ;

Memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 ;

Bahwa Terbanding juga telah menyampaikan kontra memori banding tertanggal 12 Mei 2017 yang diterima oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 12 Mei 2017, yang pada pokoknya menolak seluruh keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut. Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 ;

Bahwa, Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (Inzage) berdasarkan Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage Nomor 1205/Pdt.G/2016/PA.Bgr tanggal 18 Mei 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor, meskipun telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas dengan surat pemberitahuan masing-masing tertanggal 20 dan 26 April 2017;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 30 Mei 2017 dengan Nomor 0135/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan Surat Nomor W10-A/1690/Hk.05/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding dapat diterima ;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil sekaligus menanggapi memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada

tingkat banding sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri setiap persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Hakim Adang Budaya, S.Sy, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara mulai dari surat gugatan sampai dengan putusan pengadilan agama serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, dan telah pula membaca memori banding Pembanding serta kontra memori banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan gugatan cerai terhadap Pembanding pada tanggal 16 September 2016 dan terdaftar di Pengadilan Agama Bogor tanggal 16 September 2016 Nomor 1205/Pdt.G/2016/PA.Bgr dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding dan Pembanding telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 April 1988 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dan tercatat dalam register Nomor 21/21/IV/88 tanggal 4 April 1988, dan hingga kini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing bernama **anak pertama Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 13 April 1989 dan **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 10 Juli 1992 ;
2. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga sekitar tahun 1989 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun perselisihan dan pertengkaran lebih sering terjadi sejak tahun 2002 sampai dengan

sekarang, sehingga kehidupan rumah tangga antara Terbanding dan Pemanding sudah tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya kehidupan suami istri, yang puncaknya terjadi pada tanggal 24 Agustus 2016, dimana Terbanding pulang kerumah orang tua Terbanding ;

3. Bahwa sekitar tahun 1990 Pemanding pernah memulangkan Terbanding kepada orang tua Terbanding yang disebabkan karena pertengkaran dan perselisihan antara Terbanding dengan Pemanding ;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pemanding adalah :
 - Pemanding terlalu mudah marah bila terjadi kesalahan kecil, seperti sarapan yang terlambat, ada debu sedikit dirumah ;
 - Pemanding seringkali menceritakan aib dan masalah keluarga kepada orang lain ;
5. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran dan perselisihan, Pemanding selalu menggunakan kata-kata kotor atau tidak baik dan mengusir Terbanding untuk pergi dari kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawaban secara tertulis tertanggal 7 Desember 2016 yang disampaikan dimuka sidang tanggal 22 Desember 2016, yang pada pokoknya membantah bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak tahun 1989, akan tetapi yang benar adalah perselisihan antara Pemanding dengan Terbanding terjadi sejak Terbanding kepergok bersama seorang laki-laki di dalam mobil yang diketahui bernama xxx;

Menimbang, bahwa sejak peristiwa itu, Terbanding sering melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Memberikan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada laki-laki tersebut ;
- Terbanding telah melakukan perbuatan haram dan tidak dapat dibenarkan sama sekali ;

- Terbanding setiap hari pergi dari rumah pada pagi hari dan baru pulang pada malam hari tanpa seizin Pemanding, dan apabila ditanya selalu dijawab bahwa Pemanding tidak perlu tahu ;
- Terbanding sudah tidak mau lagi tidur satu ranjang dengan Pemanding dan pisah kamar, dengan alasan sudah tidak suka dengan Pemanding dan minta cerai ;
- Terbanding telah pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai sekarang kurang lebih sudah hampir 4 (empat) bulan, bukan karena diusir ;

Menimbang, bahwa Terbanding telah menyampaikan Repliknya tertanggal 5 Januari 2017 yang disampaikan dimuka sidang pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017, yang pada intinya tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa Pemanding tidak menyampaikan Duplik karena meskipun telah diberi kesempatan untuk itu pada sidang tanggal 26 Januari 2017, kemudian sidang tanggal 16 Februari 2017 dan terakhir tanggal 23 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 s/d P. 4 D, serta menghadirkan saksi masing-masing bernama **saksi pertama Terbanding**, umur 81 tahun, **saksi kedua Terbanding**., umur 56 tahun dan **saksi ketiga Terbanding** ;

Menimbang, bahwa para saksi di bawah sumpahnya telah menyampaikan kesaksian yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding, dan telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemanding tidak mengajukan bukti apapun karena pada sidang-sidang selanjutnya, yaitu sidang tanggal 16 Februari 2017, sidang tanggal 23 Februari 2017 dan sidang tanggal 23 Maret 2017, Pemanding tidak pernah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bogor untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor ;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa Pembanding masih tetap akan mempertahankan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding, namun Pembanding dalam dupliknya malah memaparkan segala kekurangan dan aib Terbanding disertai bukti-bukti yang dapat menambah ketidak senangan Terbanding terhadap Pembanding ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam menyampaikan memorinya juga melampirkan duplik tertanggal 20 Maret 2017 yang pada pokoknya memohon apabila gugatan Terbanding dikabulkan, supaya Terbanding dihukum untuk mengembalikan uang sebagai berikut :

1. Uang telah diterima dari Pmbanding sebesar Rp.660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) yang telah dipergunakan untuk membeli rumah beralamat di xxx Kota Bogor ;
2. Uang yang telah diterima dari Pembanding sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang dipakai untuk membeli mobil Toyota Yaris dengan Nomor Polisi B xxx TTK ;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memorinya mengemukakan tanggapan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa selama 9 bulan berturut-turut sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai saat memori banding Pembanding dibuat, Pembanding tidak pernah memberi nafkah terhadap Terbanding ;
2. Bahwa, tidak ada upaya dan niat baik sedikitpun yang diperlihatkan oleh Pembanding terhadap Terbanding dalam bentuk sikap, perbuatan untuk menjaga keutuhan rumah tangga ;

3. Bahwa, sampai saat ini Pembanding terus menerus menebar fitnah keji terhadap Terbanding dan ibu Terbanding ;
4. Bahwa Pembanding sudah menyatakan kelingkungannya bahwa Pembanding mau melakukan pernikahan siri dengan wanita lain ;
5. Bahwa Pembanding juga sudah menyatakan kepada teman-temannya bahwa upaya banding dilakukan hanya untuk taktik dan strategi semata agar Terbanding tidak punya kekuatan hukum yang sah dalam proses perceraian dan agar tidak mendapatkan harta sepersenpun atas harta bersama ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa tuntutan tersebut tidak jelas, karena tidak dijelaskan kapan uang tersebut diserahkan kepada Terbanding dan maksud pemberian uang tersebut kepada Terbanding, disamping itu tuntutan tersebut seharusnya disampaikan waktu tahap memberikan jawaban sesuai dengan Pasal 132.b angka 1 HIR, sehingga dengan demikian tuntutan tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan kembali antara Pembanding dan Terbanding, baik melalui beberapa pandangan yang disampaikan pada setiap persidangan maupun melalui Mediator yang ditunjuk untuk itu yaitu Adang Budaya, S.Sy., namun semua usaha tersebut tidak membawa hasil ;

Menimbang, bahwa Pembanding untuk menguatkan bantahannya tidak menyampaikan bukti apapun, karena sejak sidang replik sampai putusan dijatuhkan, Pembanding tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah fitrah manusia dan menjadi hak asasi yang mendasar bagi hidup dan kehidupan seseorang, demikian pula halnya dengan perceraian yang pada dasarnya dibolehkan/dihalalkan dalam ajaran Islam. Dengan demikian perceraian bukanlah suatu hal yang terlarang sepanjang syarat-syarat untuk itu terpenuhi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam itu hanya ada dua pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik

sepanjang masih memungkinkan, atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidang Majelis Hakim Tingkat Pertama berupa keterangan Terbanding, jawaban Pemanding, dimana pada pokoknya Terbanding bersikeras tidak akan kumpul lagi dengan Pemanding, sementara Pemanding tetap menginginkan untuk rukun kembali, meskipun tidak dibarengi dengan usaha secara kongkrit ;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap yang bertolak belakang antara Terbanding dengan Pemanding, maka keadaan yang demikian sudah tidak mungkin diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga. Maka sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terlepas dari siapa dan apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan dengan tidak adanya harapan untuk rukun lagi, hal tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa sebagai suami isteri dalam kehidupan berumah tangga, maka sudah memenuhi unsur syarat perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Terbanding meskipun telah diberi nasehat oleh keluarga dan Majelis Hakim serta Mediator agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tetap bersikeras untuk bercerai, maka yang lebih maslahat adalah perceraian sebagaimana pendapat Syekh Al-Bany dalam Kitab Ghayatul Muram yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu ;;

Menimbang, bahwa karena amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Point 3 tidak lengkap, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu melengkapinya sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1205/Pdt.G/2016/PA.Bgr tanggal 23 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan penyempurnaan amar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1205/Pdt.G/2016/PA.Bgr tanggal 23 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah dengan penyempurnaan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx.);
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bogor untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 601.000,00 (*enam ratus satu ribu rupiah*).
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari **Selasa** tanggal **4 Juli 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal 10 Syawal **1438 Hijriyah**, dengan **Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Mohammad Nor Huldrien, S.H., M.H.** dan **Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 0135/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 31 Mei 2017 Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Pipih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H.Moh. Nor Huldrien, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H.A.Saefullah Amin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Pipih S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. ATK, Pemberkasan dll | : Rp139.000,00,- |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00,- |
| 3. Materai | : <u>Rp 6.000,00,-</u> |
| JUMLAH | : Rp150.000,00,- |

PTA BANDUNG